

TUJUAN ATURAN POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Khiyaroh

STAI Yogyakarta

khiyaroh5@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas tentang aturan poligami di dalam atran Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Fokus kajian dalam tulisan yaitu tentang alasan, tujuan dan tingkat ketercapain aturan poligami setelah disahkan dan diberlakukan di Indonesia. Poligami menjadi isu yang selalu diperdebatan dari masa ke-masa. Poligami di Indonesia sudah dilakukan sejak sebelum Indonesia merdeka. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan secara tegas yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Poligami yang dilakukan secara sewenang-wenang menjadikan hak-hak perempuan menjadi terdiskriminasi dan menjadikan anak-anak dan isteri terlantar. Tulisan ini merupakan tulisan hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang terbentuknya aturan Undang-Undang perkawinan. Sehingga dengan mengetahui latar belakang atau alasan dibuatnya aturan tentang poligami diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus yang terjadi dalam keluarga dan salah satunya yaitu poligami. Tulisan ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan tujuan dapat menjawab rumusan masalah berupa tujuan dari adanya aturan poligami. Dengan adanya aturan tentang poligami dalam Undang-Undang perkawinan diharapkan dapat meningkatkan status wanita dengan melindungi hak-hak isteri dalam keluarga. Selain itu untuk mempertegas aturan poligami sehingga poligami tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang.

Kata Kunci : Aturan, Poligami, Tujuan.

Abstract

This study discusses the rules of polygamy in the rules of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. The focus of the study in writing is about the reasons, objectives and the level of achievement of the rules of polygamy after being passed and enforced in Indonesia. Polygamy is an issue that has always been debated from time to time. Polygamy in Indonesia has been carried out since before Indonesia's independence. This is due to the absence of explicit rules governing marriage in Indonesia. Polygamy which is carried out arbitrarily makes women's rights discriminated and leaves children and wives neglected. This paper is a normative legal writing with the approach used, namely the historical approach to find out the historical values that are the background of the formation of the marriage law rules. So that by knowing the background or reasons for making rules about polygamy is expected to minimize the cases that occur in the family and one of them is polygamy. This paper uses the theory of legal protection with the aim of answering the formulation of the problem in the form of the objective of the existence of polygamy rules. With the existence of regulations on polygamy in the Marriage Law it is expected to improve the status of women by protecting the rights of wives in the family. In addition to emphasizing the rules of polygamy so that polygamy is not carried out arbitrarily.

Keywords: Rules Polygamy, Purpose

PENDAHULUAN

Isu-isu yang sering dibicarakan dalam konteks agama tentu sangat beragam, salah satunya yaitu poligami. Poligami termasuk isu yang masih diperdebatkan dalam ranah masyarakat maupun dalam lingkup akademik. Hal ini dikarenakan hukum yang mengatur adanya praktik poligami dimasyarakat masih terdapat polemik di dalamnya, baik yang setuju dengan aturan poligami maupun yang tidak setuju. Permasalahan tersebut dialami oleh pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang merumuskan aturan poligami dalam bentuk perundang-undangan, dan juga dialami oleh para ulama yang berbeda dalam memahami aturan poligami dalam lingkup fiqh. Bahkan golongan anti poligami menyatakan bahwa poligami merupakan suatu hal yang negatif.¹ Dalam pandangan golongan anti poligami, praktik poligami merupakan pelanggaran HAM yang dikategorikan terhadap kekerasan terhadap perempuan.² Poligami juga dianggap sebagai penindasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Meskipun menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Praktik adanya poligami telah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Dalam agama Islam-pun praktik poligami telah dilaksanakan sejak zaman sebelum Islam datang. Menurut asumsi penulis hal ini menunjukkan bahwa poligami merupakan suatu hal yang telah terjadi sejak lama dan tetap menjadi permasalahan yang diperdebatkan dikalangan masyarakat. Sebagai salah satu contoh pada masa VOC terdapat praktik pergundikan dimana orang-orang belanda mengambil wanita-wanita pribumi dijadikan sebagai pembantu rumah tangga sekaligus untuk menyalurkan seks. Praktik ini hampir sama dengan adanya poligami. Pada masa pemerintahan Soekarno pemahaman poligami oleh kelompok laki-laki Islam menganggap bahwa poligami adalah hal boleh dilakukan tanpa adanya syarat yang memberatkan. Presiden Soekarno sendiri justru mempraktikkan poligami dengan mengawini Hartini.³ Bahkan praktik poligami di masa penjajahan Belanda dilakukan oleh masyarakat tanpa mengindahkan aturan-aturan dalam Islam.⁴

Setelah merdeka Indonesia mengatur pelaksanaan praktik poligami dalam hukum materiil atau hukum tertulis yaitu UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara tegas disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa prinsip pernikahan adalah monogami.⁵ Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 3 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 bahwa dalam suatu pernikahan seorang laki-laki hanya diperbolehkan menikahi satu orang perempuan dan berlaku sebaliknya. Tetapi dalam pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang, harus mendapatkan izin dari pengadilan setempat.⁶ Dilihat dari aturan perundang-undangan yang berlaku,

¹ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)* (Jakarta: Qultum Media, 2006), 47

² Reza Fitri Ardian dkk, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama", *Privat Law*, Vol.3 No.2, (Juli-Desember, 2015), 100-107

³ Justito Adiprasetyo, *Sejarah Poligami Analisis Foucauldian Atas Poligami di Jawa* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 94

⁴ Ali Trigiyanto, "Perempuan dan Poligami di Indonesia", *Muawazzah*, Vol.3 No.1, (Juli 2011), 339

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"

⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 dalam Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya"

perkawinan diperbolehkan adanya poligami didalamnya tetapi terdapat syarat yang hendak dipenuhi oleh suami.

Dengan adanya Undang-Undang tentang perkawinan maka aturan ini menjadi payung hukum adanya praktik poligami di masyarakat. Pada awalnya poligami dengan mudah dilakukan masyarakat tanpa adanya aturan yang membatasi, setelah disahkannya peraturan perundang-undangan perkawinan maka semakin mempersempit seseorang berpoligami. Syarat-syarat boleh dilakukannya poligami telah diatur di dalam undang-undang perkawinan diantaranya; seorang istri tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, seorang istri mendapatkan cacat di badannya atau penyakit yang susah untuk sembuh, seorang isteri tidak bisa memberikan keturunan.⁷

Aturan tentang poligami tersebut sebelum dirumuskan tidak lepas dari sejarah lahirnya Undang-Undang perkawinan. Dalam perjalanannya perundang-undangan perkawinan ini dari mulai diusulkan sampai disahkan tentu mempunyai alasan-alasan mengapa pemerintah membentuk undang-undang tentang perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 yang di dalamnya terdapat aturan tentang poligami. Selain itu dibuatnya suatu peraturan tentu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh suatu negara. Sehingga dalam tulisan ini bertujuan menggali mengapa terdapat aturan tentang poligami, bagaimana tujuan dari aturan poligami tersebut dan bagaimana tingkat ketercapaian aturan perundang-undangan dalam menangani kasus poligami di masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan historis untuk menggali nilai-nilai sejarah dari perjalanan perumusan aturan undang-undang perkawinan. Sedangkan teori yang penulis gunakan yaitu teori perlindungan hukum. Dengan teori perlindungan hukum diharapkan dapat menjawab tujuan dari adanya pasal tentang poligami di dalam undang-undang perkawinan. Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian pustaka dengan mengumpulkan data dari beberapa literatur seperti artikel dalam jurnal, buku-buku hukum, dan juga perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dimana penulis akan mendiskripsikan bagaimana aturan poligami ini dibentuk, sampai disahkan oleh pemerintah. Teknik analisis yang akan penulis gunakan merujuk pada latar belakang dibentuknya UU No.1 Tahun 1974. Hasil dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan teknik penulisan dan menarik kesimpulan dari umum ke khusus atau secara deduktif.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Poligami, Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Poligami secara etimologi berasal bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu *poli*, yang mempunyai arti banyak dan *gamein*, yang berarti perkawinan. Sehingga poligami secara etimologi dapat diartikan sebagai perkawinan yang banyak.⁸ Poligami dalam segi terminologi dapat diartikan suatu sistem perkawinan yang satu dari pihak suami istri menikahi lebih dari satu orang dalam terjadi dalam waktu yang sama. Dalam hal ini apabila yang melakukan perkawinan adalah seorang pria dan menikahi lebih dari seorang wanita maka dinamakan poligini. Sedangkan apabila seorang wanita menikahi lebih dari seorang pria dalam waktu yang bersamaan maka disebut dengan

⁷ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Khairuddin Nasution, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 84

poliandri. Tetapi dalam penyebutan di masyarakat lebih sering dengan poligami, tanpa membedakan dari segi subyek yang melakukan.

Poligami dalam hukum Islam diatur dalam QS.an-Nisa ayat (3). Pada prinsipnya suatu perkawinan adalah monogami. Ayat 3 QS. an-Nisa membolehkan beristeri sampai dengan batasan maksimal empat orang, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang sulit untuk diwujudkan. Ayat tersebut meskipun memperbolehkan beristeri sampai dengan empat orang jika dipahami lebih dalam dalam kalimat “jika kamu takut atau cemas tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah satu perempuan saja.” Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya sesuai dengan ayat tersebut suatu perkawinan adalah monogami. Dalam pelaksanaannya justru QS. An-Nisa ayat (3) dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang untuk memudahkan pelaksanaan poligami.⁹

Laki-laki yang hendak berpoligami menurut pendapat Imam Syafi’i harus mampu menafkahi seluruh isteri-isterinya dan juga anaknya. Jika tidak mampu, maka poligami tidak dapat dilaksanakan. Dengan bertambahnya isteri tentu kebutuhan hidup menjadi lebih banyak.¹⁰ Adil dalam poligami dijelaskan di dalam QS.An-Nisa ayat 3 yaitu: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹¹

Ayat diatas secara redaksi memperbolehkan menikahi perempuan-perempuan sampai dengan batasan empat isteri, tetapi apabila tidak bisa berbuat adil, maka diperintahkan mengawini satu perempuan saja. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat 3 surah an-Nisa memiliki kandungan bahwa Allah melarang seorang wali dari anak yatim mengawini anak yatim tersebut dengan tujuan ingin menguasai hartanya tetapi wali tersebut tidak dapat berlaku adil.¹² Quraish Shihab menambahkan bahwa ayat 3 Surah an-Nisa berbicara tentang kebolehan poligami, bukan menganjurkan poligami. Lebih lanjut beliau menjelaskan hal tersebut merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan permasalahan bagi orang yang sangat membutuhkan tetapi syarat-syarat yang telah ditetapkan harus terpenuhi. Sehingga pembahasan tentang poligami di al-Qur’an tidak lagi dilihat dari poligami itu baik atau buruk, tetapi dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum dengan kondisi yang sesuai dan dapat diterima dimasyarakat.¹³

Sebaliknya dalam Surah an-Nisa ayat 129 yang berbunyi “dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..”, ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang tentu akan sulit berbuat adil, tetapi menurut Quraish Shihab ayat tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum pelarangan poligami. Hal tersebut dikuatkan dengan ayat selanjutnya yaitu “...karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung”. Quraishy Shihab berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan suatu keadilan yang dilakukan oleh suami kepada istri-istrinya akan sulit dicapai, karena

⁹ Reza Fritian dkk, Poligami dalam hukum islam dan hukum positif Indonesia serta urgensi pemberian izin di pengadilan agama, privat law vol III (Juli-desember, 2015)

¹⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Matlabi al-Quraissy, Tafsir Imam as-Syafi’I (Riyad: Dar at-Tadrib, 2006), 516

¹¹ QS. An-Nisa (4): 3

¹² M.Quraishy Shihab Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur’an Vol 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 321-322

¹³ *Ibid.*, 324

perasaan dalam hati manusia sulit diukur dan diluar kendali manusia.¹⁴ Lebih jelas dikatakan bahwa keadilan dalam poligami harus ditegakan meskipun bukan keadilan mutlak. Seperti pernyataan ‘Aisyah ra, nabi selalu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, tetapi pada waktu yang sama Aisyah mengakui dengan mencurahkan isi hatinya kepada Allah: “dari ‘Aisyah beliau berkata: Rasulullah saw. Selalu membagi giliran kepada para isterinya dan beliau selalu adil seraya berdoa: ya Allah inilah pembagianku dengan kemampuanku, janganlah engkau mencela saya dalam sesuatu yang engkau kuasai dan tidak saya kuasai.”¹⁵ Menurut pendapat Quraish Shihab sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal materiil bukan hanya dalam hal kasih sayang.¹⁶ Dalam hal ini Quraish Shihab menafsirkan ayat poligami dalam surah an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 tidak menganjurkan untuk poligami tetapi lebih pada adanya kebolehan tetapi dengan syarat yang tidak mudah, dan juga tidak menutup rapat pintu untuk poligami. Sehingga poligami bukanlah suatu hal yang diharuskan untuk dilakukan tetapi juga tidak menutup adanya poligami di masyarakat.

Fazlur Rahman dalam menafsirkan latar belakang turunya an-Nisa ayat 3 mempunyai kesamaan penafsiran dengan Quraish Shihab. Bahwa dalam ayat 3 berkaitan erat dengan permasalahan anak-anak yatim yang sudah *balihg* (berumur), sedangkan walinya ingin menguasai harta anak yatim tersebut dengan cara menikahnya. Sehingga tindakan yang dilakukan para wali tidak adil terhadap harta-harta anak yatim.¹⁷ Sedikit berbeda dengan penafsiran adil Qurish Shihab, Fazlur Rahman menafsirkan an-Nisa ayat 3 bahwa perilaku adil dalam poligami tidak hanya perilaku lahiriah saja. Hal tersebut ditegaskan dengan ayat 129 an-Nisa bahwa adil tersebut sulit dilaksanakan meskipun secara tergesa ingin berbuat demikian. Sehingga adil yang dimaksud menurut Fazlur Rahman yaitu dalam hal cinta kasih maupun dalam aspek psikis.¹⁸

Mengenai aturan poligami di Indonesia diatur dalam hukum tertulis atau hukum positif. Poligami diatur dalam hukum positif dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 1. Pasal 4 ayat (2) menyatakan apabila terdapat laki-laki yang hendak menikahi perempuan lebih dari seorang maka harus dengan syarat:

- a. seorang istri tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajibanya,
 - b. seorang istri mendapatkan cacat di badannya atau penyakit yang susah untuk sembuh,
 - c. seorang isteri tidak bisa memberikan keturunan
- sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1), suami dapat mengajukan izin poligami ke pengadilan agama apabila memenuhi persyaratan diantaranya:
- d. Harus mendapat persetujuan dari para isteri
 - e. mendapat kepastian bahwa suaminya dapat menjamin kebutuhan isteri-isterinya beserta anak-anaknya
 - f. Terdapat jaminan bahwa suami dapat berlaku adil kepada isteri-isteri beserta anak-anaknya.

Pengadilan agama bisa memberi izin adanya poligami kepada seorang suami apabila sudah memenuhi dari syarat alternatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan juga syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) yang telah disebutkan. Sehingga apabila

¹⁴ M. Quraishy Shihab Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an Vol 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2006), 328

¹⁵ Abubakar Muhammad, Subulussalam Vol III (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 582

¹⁶ M. Quraish Shihab, Perempuan (Tangerang: Lentera Hati, 2011), 195-196

¹⁷ Fazlur Rahman, Major Themes of The Qur'an (Chicago: Bliotheca Islamica, 1989), 47

¹⁸ Fazlur Rahman, Major Themes of The Qur'an (Chicago: Bliotheca Islamica, 1989), 48

seseorang hendak melakukan poligami diharuskan mengajukan izin di Pengadilan Agama terlebih dahulu. Meskipun dalam perUndang-Undangan perkawinan Indonesia diatur tentang kebolehan melakukan poligami, tetapi dalam pelaksanaannya harus diingat bahwa Pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa dasar dilaksanakannya perkawinan yaitu monogami. Sehingga hukum tertulis Indonesia dalam mengatur poligami tidak begitu saja membolehkan dan tidak juga melarang adanya poligami. Tetapi dalam aturan perUndang-Undangan terdapat persyaratan yang memberatkan seseorang yang hendak melakukan poligami. Dengan begitu tidak mudah setiap orang untuk melakukan poligami sesuai dengan keinginan masing-masing.

2. Alasan Dibentuknya Aturan Poligami Dalam Hukum Positif : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jauh sebelum dirumuskan undang-undang perkawinan, banyak organisasi perempuan yang konsen dalam permasalahan-permasalahan perkawinan. Pada tahun 1930 berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami yaitu Isteri Sedar. Pendapat Isteri Sedar dalam menentang poligami mendapatkan kecaman dari organisasi perempuan islam. Tahun 1932 organisasi Aisyiah meyakini bahwa kedudukan perempuan dalam islam dan poligami diperbolehkan dan sah dalam islam.¹⁹ seiring dengan adanya pro dan kontra, tahun 1935 diadakan kongres perempuan yang keduanya. Kongres perempuan yang dilaksanakan memberikan rekomendasi kepada pemerintah kolonial untuk membuat ordonansi terkait perkawinan untuk penduduk muslim. Memang pada masa pemerintahan kolonial penduduk yang beragama islam tidak mempunyai aturan yang dikodifikasikan dalam mengatur perkawinan. Materi hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan perkara untuk orang islam masih bersumber pada kitab-kitab fikih. Sebagai bukti yaitu adanya *Statuta Batavia tahun 1642* yang menyatakan jika terdapat permasalahan waris antara orang asli Indonesia yang beragama Islam maka diselesaikan menggunakan hukum islam. Selain itu digunakannya kitab *Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* dan juga beberapa kitab hukum islam yang digunakan di daerah lain.²⁰ Dengan adanya perbedaan sumber yang digunakan tentu akan menghasilkan putusan hukum yang berbeda meskipun dalam kasus yang sama. Selain itu pemahaman umat islam di Indonesia terhadap kitab-kitab fikih tentu berbeda-beda dan hal ini menimbulkan kasus-kasus baru seperti perkawinan paksa, perkawinan anak dan juga adanya poligami.²¹

Tidak adanya hukum yang secara resmi mengatur tentang perkawinan membuat organisasi perempuan bergerak untuk mengusulkan dibentuknya aturan perkawinan pada masa pemerintahan kolonial. Dalam pengusulan dibentuknya ordonansi perkawinan tersebut akhirnya ditolak oleh semua perkumpulan Islam, alasan utama penolakan yaitu dikarenakan aturan yang dibuat melarang adanya poligami.²² Selanjutnya pada tahun 1938 pasca kongres perempuan ketiga terjadi beberapa aksi publik untuk menolak poligami. Tahun 1955 juga terdapat aksi dengan turun dijalanan yang menentang adanya pemberian pensiun bagi semua janda dari perkawinan pegawai negeri sipil yang

¹⁹ Rumadi, Wiwit Rizki fathurahman, Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara (Jakarta: Kompas Perempuan, 2010), 42

²⁰ Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002), 39

²¹ Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda (Bandung: Bandung Maju, 2002), 194

²² Justito Adiprasetyo, Sejarah Poligami Analisis Wacana Faucauldian Atas Poligami di Jawa (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), 122

berpoligami. Hal ini terjadi karena adanya aksi penolakan terhadap aturan pemerintahan orde lama melalui undang-undang No.35 Tahun 1949 yang membolehkan seorang PNS mendaftarkan beberapa isteri untuk mendapatkan uang pensiun. Pada tahun-tahun selanjutnya oraganisasi perempuan terus mendesak pemerintah untuk merumuskan aturan perUndang-Undangan perkawinan. Pada akhirnya DPR menerima rancangan undang-undang pada tahun 1973 melalui pemerintah. Kemudian pada akhirnya presiden Soeharto mengesahkan undang-undang pada 2 Januari 1974.²³

Dalam perjalananya, tahun 1983 dibentuk PP No.10. di dalam aturan ini mengatur izin perkawinan dan jga pereraian untuk PNS. Peraturan ini disahkan tanggal 21 April 1983. Permasalahan yang melatarbelakangi dibentuknya PP ini yaitu terdapat pejabat negara yang menikahi pengasuh anaknya tanpa mencatatkan perkawinan tersebut. Kemudian sang isteri merasa tidak terlindungi secara hukum. Sehingga dibuatlah aturan mengenai poligami dan perceraian bagi PNS dalam PP No.10 Tahun 1983.²⁴ Kemudian pada era reformasi muncul aturan mengenai penghapusan PP No.10 Tahun 1983 dari organisasi muslimat dalam partai Bulan Bintang. Organisasi ini ingin adanya poligami yang tidak dibatasi sedemikian ketatnya. Pada tahun 2000 muncul kembali isu tersebut setelah adanya pernyataan menteri Pendayagunaan Perempuan yaitu Khofifah Indar Parawansa untuk mencabut PP No.10 Tahun 1983. Hal ini menurut pendapat beliau bahwa poligami merupakan masalah pribadi masing-masing yang tidak mengharuskan adanya aturan dari negara. Namun pendapat tersebut mendapat penolakan dari Ny. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid bahwa PP tersebut justru melindungi kaum perempuan sehingga harus dipertahankan.

Praktek poligami di masyarakat banyak disalahgunakan, hal ini menjadi salah satu alasan oraganisasi perempuan semakin giat dalam memperjuangkan aturan hukum tentang poligami. Selain itu hal-hal yang melatarbelakangi adanya aturan poligami dikarenakan poligami tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan garis keturunan matrilineal tetapi juga banyak dilakukan dalam masyarakat dengan sistem patrilineal. Data tersebut dapat dilihat dalam *Indisc Verlagh* tahun 1930. Data menyebutkan jumlah laki-laki yang beristeri satu orang sebanyak 11.418.297 orang (97,5%) sedangkan yang beroligami berjumlah 302.726 orang (2,5%).²⁵ Dengan maraknya poligami tentu permasalahan keluarga semakin rumit dan pihak isteri merasa hak-haknya sebagai perempuan tidak dilindungi. Hal ini membuat organisasi perempuan bergerak untuk menentang dan mendesak pemerintah untuk membuat hukum perkawinan yang mengatur hal tersebut.

Penyalahgunaan praktik poligami akan berdampak pada keluarga maupun sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari praktik poligami hanya melakukan aktifitas reproduksi saja dan lari dari tanggungjawab nafkah yang harus diberikan. Anak maupun isteri menjadi beban sosial akibat adanya poligami. Praktik poligami seharusnya bukan hanya pemuas nafsu belaka, tetapi harus dilaksanakan dengan tanggungjawab yang besar. Sehingga perumusan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 diharapkan dapat mengatasi adanya praktik poligami yang semena-mena dan justru mendiskriminasi kaum perempuan.

²³ Amak FZ, Proses Undang-Undang Perkawinan (Bandung: al Ma'arif, 1976), 10

²⁴ Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2010), 137

²⁵ Cyndia Esti Sumiwi, Perjanan Undang-Undang Perkawinan 1974-198, Skripsi (Depok: UI, 2012), 37

3. Tujuan Adanya Aturan Poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya undang-undang perkawinan ini alasan yang paling terasa yaitu datang dari dorongan organisasi-oraganisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak-hak antara suami dan istri dalam suatu keluarga. Selain itu sejak zaman sebelum kemerdekaan poligami jelas banyak dilakukan, bahkan didalam hukum islam juga diperbolehkan. Para aktivis perempuan berusaha untuk memerangi adanya poligami. Dengan adanya undang-undang perkawinan maka asas perkawinan yaitu monogami sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Dalam menangani permasalahan poligami undang-undang perkawinan tidak begitu saja melarang adanya poligami, tetapi suami diperbolehkan melakukan poligami dengan berbagai syarat yang harus dilaksanakan. Suami yang hendak poligami harus mengajukan dan mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika tidak memenuhi syarat sesuai dalam undang-undang maka suami tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Hal ini sesuai dengan pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Undang-undang tentang perkawinan ini dibuat dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum terutama dalam pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur poligami. Adanya aturan poligami dalam undang-undang perkawinan dapat membantu untuk meningkatkan status wanita. Sebelum adanya aturan perundang-undangan perkawinan, pihak laki-laki dengan mudahnya mempraktikkan poligami, sehingga setelah adanya aturan ini status wanita atau kedudukan wanita dalam keluarga di Indonesia lebih terjamin dan tidak terjadi lagi kawin paksa, perkawinan anak maupun poligami secara bebas. adanya aturan poligami dalam perUndang-Undangan juga bertujuan merespon perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan konsep fikih yang digunakan sebelum adanya undang-undang perkawinan dapat dikatakan kurang mampu menjawab permasalahan keluarga. Terbukti dalam konsep hukum islam yang digunakan sebelum disahkannya undang-undang, praktik poligami secara mudah dapat dilakukan siapa saja tanpa adanya syarat yang memberatkan dan melindungi kaum perempuan. Sehingga dengan adanya aturan poligami di dalam undang-undang perkawinan diharapkan dapat menjawab dan mengcover praktik poligami secara semena-mena di masyarakat.

Tujuan dibuatnya aturan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari adanya unifikasi hukum, peningkatan status wanita, dan merespon kemajuan zaman sesuai dengan asas perlindungan hukum. Dengan menggunakan teori perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo undang-undang perkawinan dibuat dengan tujuan “memberikan perlindungan atas hak asasi manusia yang sudah dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hokum”.²⁶ Dalam konteks ini hak-hak yang dirugikan yaitu hak-hak dari para isteri yang tidak dinafkahi akibat dari suami yang melakukan poligami seara sewenang-wenang.

²⁶ M.Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Pres, 2006), 133

4. Tingkat Ketercapaian Aturan Poligami di Indonesia

Permasalahan poligami sudah banyak muncul sejak sebelum kemerdekaan. Sebelum adanya aturan poligami dalam undang-undang, aturan yang digunakan bersumber dari hukum islam. Sedangkan aturan poligami dalam hukum islam tidak mensyaratkan kecuali membatasi sampai empat orang dan harus berbuat adil. Syarat keharusan adil dalam poligami menjadi disepelekan dengan tingginya keinginan untuk beristeri lebih dari satu. Selain itu mudahnya akses untuk berpoligami tanpa adanya aturan yang jelas membuat kedudukan perempuan dalam suatu keluarga menjadi terdiskriminasi dan hak-hak sebagai isteri menjadi terabaikan.

Lahirnya aturan perundang-undangan perkawinan yang mengatur tentang poligami menjadikan praktik poligami dimasyarakat semakin diperketat dengan adanya aturan yang mengharuskan adanya izin dari pengadilan agama beserta syarat-syarat yang memberatkan. Dengan adanya aturan tentang poligami diharapkan praktik poligami dapat ditekan atau diminimalisir. Data dari Kementerian Agama terakhir mengalami penurunan poligami pada tahun 2012 mencapai 995 kasus. Jumlah tersebut berturut-turut semakin berkurang menjadi 749 pada tahun 2013, 691 kasus pada 2014, 689 kasus pada 2015, dan 643 pada 2016. Dengan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa aturan poligami dalam perUndang-Undang perkawinan Indonesia dapat menekan kasus poligami. Tetapi angka tersebut adalah angka poligami tercatat yang didaftarkan.²⁷ sehingga permasalahan baru muncul dikarenakan adanya aturan suami hanya diperbolehkan beristeri satu orang dan apabila ingin berpoligami harus izin di pengadilan. Permasalahan baru yang muncul yaitu adanya poligami siri. Hal ini dikarenakan proses izin poligami harus melalui izin hakim di pengadilan dan beberapa syarat yang memberatkan dari Undang-Undang perkawinan.

KESIMPULAN

Aturan poligami dalam Undang-Undang perkawinan disusun dengan dilatarbelakangi adanya permasalahan poligami yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan adanya permasalahan tersebut menjadikan hak-hak perempuan dalam keluarga menjadi terdiskriminasi. Hal tersebut membuat organisasi perempuan bergerak untuk mendesak pemerintah segera membuat aturan perUndang-Undang terkait perkawinan di Indonesia. Selain itu adanya praktik poligami yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat baik patrilineal maupun matrilineal yang bertujuan untuk memenuhi hasrat reproduksi mereka. Hal tersebut menyebabkan banyak perempuan-perempuan dan anak-anak terlantar akibat suami lari dari tanggung jawab menafkahi.

Dibuatnya aturan poligami dalam Undang-Undang perkawinan bertujuan untuk mengkodifikasi aturan tentang perkawinan termasuk poligami didalamnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Sehingga aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Mengangkat status wanita di Indonesia dalam kehidupan berkeluarga, yang menjadikan hak-hak isteri dan anak lebih terlindungi. Dan sebagai respon terhadap perkembangan zaman terhadap aturan poligami yang awalnya merujuk pada aturan fikih klasik yang terkesan memudahkan praktik poligami, menjadi lebih tegas dengan adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan aturan perUndang-Undang perkawinan.

Setelah disahkannya aturan poligami Undang-Undang No.1 Tahun 1974, masih terdapat praktik poligami dimasyarakat tetapi angka poligami semakin berkurang. Hal

²⁷ Diakses di <https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa-vgXwV>

tersebut dapat dilihat dari angka yang tercatat semakin menurun dari tahun ke tahun. Tetapi dalam faktanya justru permasalahan baru muncul dengan adanya kasus poligami sirri dimasyarakat sebagai jalan alternatif menghindari rumitnya syarat-syarat dan prosedur untuk mengajukan izin poligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardian, Reza Fitri dkk, "*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*", Privat Law, Vol.3 No.2, Juli-Desember, 2015
- Adiprasetyo, Justito, *Sejarah Poligami Analisis Foucauldian Atas Poligami di Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015
- Abdillah Abi, Muhammad bin Idris al-Matlabi al-Quraisy, *Tafsir Imam as-Syafi'I*, Riyad: Dar at-Tadrib, 2006
- Amak FZ, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: al Ma'arif, 1976
- Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut (perdebatan seputar poligami)*, Jakarta: Qultum Media, 2006
- Muhammad, Abubakar, *Subulussalam*, Vol III, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- Nasution, Khoiruddin, *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2010
- Rumadi, Wiwit Rizki fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, Jakarta: Kompas Perempuan, 2010
- Shihab, Quraishy, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol 2 Tangerang: Lentera Hati, 2006
- Shihab, Quraishy, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2011
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*, Chicago: Bliibliotheca Islamica, 1989
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Bandar Maju, 2002
- Sumiwi, Cyndia Esti, *Perjalanan Undang-Undang Perkawinan 1974-198*, Skripsi, Depok: UI, 2012
- Soekanto, M. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, 2006
- Trigiyanto, Ali, "*Perempuan dan Poligami di Indonesia*", Muawazzah, Vol.3 No.1, Juli 2011
- <https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa-vgXwV>